



P U T U S A N
Nomor 470/Pid.B/2021/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NURIYANTO Als NURI Bin SOLIHIN (Alm);**
2. Tempat Lahir : Gunung Terang;
3. Tanggal Lahir / Umur : 29 Tahun / 27 Maret 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dwi Warga Tunggal Jaya Rt/Rw. 004/008
Kel. Dwi Warga Tunggal Jaya Kec. Banjar
Agung Kab. Tulang Bawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SD (Tidak Tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Mei 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp. Kap / 52 / V / 2021 / RESKRIM tanggal 24 Mei 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 24 Juli 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 09 November 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 08 Januari 2022;



Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya telah dijelaskan oleh Ketua Majelis dan secara tegas Terdakwa menyatakan tidak bersedia untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan tingkat Penyidik dan risalah-risalah lain dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Kepala Kejaksaan Negeri Tulang Bawang Nomor B-1128/L.8.4.18/Eoh.2/09/2021, Tanggal 29 September 2021 beserta Surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 470/Pid.B/2021/PN Mgl, Tanggal 11 Oktober 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 470/Pid.B/2021/PN Mgl, Tanggal 11 Oktober 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa Nuriyanto Als Nuri Bin Solihin (Alm) beserta surat dakwaan dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta mempelajari barang bukti yang diajukan dalam Persidangan;

Setelah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum nomor register perkara: PDM-165/Tuba/09/2021 yang dibacakan di Persidangan pada hari Rabu Tanggal 22 Desember 2021, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Nuriyanto Als Nuri Bin Solihin (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" yang melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Buah Kotak Handphone merk OPPO A15 warna putih dengan IMEI 1: 862574052869097, dan IMEI 2: 862574052869089;



2. 1 (satu) Buah Kotak Handphone merk REDMI 9 warna putih dengan IMEI 1: 881165045614285, dan IMEI 2: 881165045614293;
3. 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A15 warna putih dengan IMEI 1: 862574052869097, dan IMEI 2: 862574052869089.

Dikembalikan kepada Saksi Aris Tanto Bin Wasima.

4. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar berkenan memberikan suatu putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa menanggapi permohonan dari Terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya dan terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Nuriyanto Als Nuri Bin Solihin (Alm) pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira Jam 04.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021 bertempat di gubuk yang berada di tengah kebun semangka di Kampung Lebu Dalem Kec. Menggala Timur Kab. Tulang Bawang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, bahwa "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*", yang dilakukan Terdakwa dengan cara - cara dan dalam keadaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 Terdakwa Nuriyanto Als Nuri Bin Solihin (Alm) ketika dalam perjalanan hendak pulang kerumah, Terdakwa melintas di kebun semangka yang berada di Kampung Lebu Dalem Kec. Menggala Timur Kab. Tulang Bawang, Terdakwa melihat ada sebuah gubuk yang terbuat dari terpal yang dibangun ditengah-tengah kebun tersebut kemudian Terdakwa langsung berniat untuk mendatangi lagi gubuk tersebut keesokan harinya. Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira Jam 01:00 WIB Terdakwa mendatangi kembali gubuk tersebut pada saat itu Terdakwa juga sudah menyiapkan silet yang akan saya gunakan untuk menyobek terpal gubuk tersebut. Ketika Terdakwa sudah sampai di kebun semangka yang terletak di Kampung Lebu Dalem Kec. Menggala Timur Kab. Tulang Bawang, Terdakwa melihat saat itu orang-orang yang berada di dalam gubuk yaitu Saksi Aris Tanto Bin Wasima dan Saksi Mardi BSR Bin Bangsaratu (Alm) ternyata belum tidur, lalu Terdakwa pun menunggu di sekitaran gubuk tersebut sambil menunggu Saksi Aris Tanto Bin Wasima dan Saksi Mardi BSR Bin Bangsaratu (Alm) yang berada di dalam gubuk tersebut tertidur. Kemudian sekira jam 04.00 WIB Terdakwa lihat Saksi Aris Tanto Bin Wasima dan Saksi Mardi BSR Bin Bangsaratu (Alm) yang berada di dalam gubuk tersebut sudah tidur dan didekat mereka terdapat 2 (dua) unit Handphone merek Oppo A15 warna putih dan Xiaomi Redmi 9 warna biru milik Saksi Aris Tanto Bin Wasima yang tergeletak dan sedang di *charge*, kemudian Terdakwa pun menyobek gubuk yang terbuat dari terpal tersebut menggunakan silet dari luar, tepatnya di bagian yang dekat dengan posisi Handphone tersebut, dan setelah terpal tersebut sobek lalu Terdakwa memasukan tangan Terdakwa untuk mengambil 2 (dua) unit Handphone merek Oppo A15 warna putih dan Xiaomi Redmi 9 warna biru yang tergeletak tersebut, setelah itu Terdakwa pun langsung pergi meninggalkan gubuk tersebut dan pulang kerumah Terdakwa. Bahwa keesokan paginya Saksi Aris Tanto Bin Wasima dan Saksi Mardi BSR Bin Bangsaratu (Alm) melihat 2 (dua) unit Handphone merek Oppo A15 warna putih dan XIAOMI Redmi 9 warna biru milik Saksi Aris Tanto Bin Wasima yang tergeletak dan sedang di *charge* udah tidak ada lagi. Sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Aris Tanto Bin Wasima mengalami kerugian sekira lebih kurang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Bahwa Handphone merek Oppo A15 warna putih milik Saksi Aris Tanto Bin Wasima tersebut Terdakwa bersama Saksi Santori Bin Mat Deris tukar tambah dengan adik kandung Terdakwa yang bernama Maryati dengan HP

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 470/Pid.B/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Vivo Y91 miliknya ditambah uang Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah), kemudian lalu HP Vivo Y91 Terdakwa jual kepada teman Terdakwa yang bernama Deni yang tinggal di Pagardewa seharga Rp600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah), kemudian untuk Handphone Xiaomi Redmi 9 warna biru Terdakwa jual seharga Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) melalui COD Facebook dan dibeli oleh seorang laki-laki di SPBU Unit 2, yang Terdakwa tidak tahu namanya;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Nuriyanto Als Nuri Bin Solihin (Alm) pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira Jam 04.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021 bertempat di gubuk yang berada di tengah kebun semangka di Kampung Lebu Dalem Kec. Menggala Timur Kab. Tulang Bawang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, bahwa Terdakwa "*Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*", yang dilakukan Terdakwa dengan cara - cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 Terdakwa Nuriyanto Als Nuri Bin Solihin (Alm) ketika dalam perjalanan hendak pulang kerumah, Terdakwa melintas di kebun semangka yang berada di Kampung Lebu Dalem Kec. Menggala Timur Kab. Tulang Bawang, Terdakwa melihat ada sebuah gubuk yang terbuat dari terpal yang dibangun ditengah-tengah kebun tersebut kemudian Terdakwa langsung berniat untuk mendatangi lagi gubuk tersebut keesokan harinya. Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira Jam 01:00 WIB Terdakwa mendatangi kembali gubuk tersebut pada saat itu Terdakwa juga sudah menyiapkan silet yang akan saya gunakan untuk menyobek terpal gubuk tersebut. Ketika Terdakwa sudah sampai di kebun semangka yang terletak di Kampung Lebu Dalem

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 470/Pid.B/2021/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Menggala Timur Kab. Tulang Bawang, Terdakwa melihat saat itu orang-orang yang berada di dalam gubuk yaitu Saksi Aris Tanto Bin Wasima dan Saksi Mardi BSR Bin Bangsaratu (Alm) ternyata belum tidur, lalu Terdakwa pun menunggu di sekitaran gubuk tersebut sambil menunggu Saksi Aris Tanto Bin Wasima dan Saksi Mardi BSR Bin Bangsaratu (Alm) yang berada di dalam gubuk tersebut tertidur. Kemudian sekira jam 04.00 WIB Terdakwa lihat Saksi Aris Tanto Bin Wasima dan Saksi Mardi BSR Bin Bangsaratu (Alm) yang berada di dalam gubuk tersebut sudah tidur dan didekat mereka terdapat 2 (dua) unit Handphone merek Oppo A15 warna putih dan Xiaomi Redmi 9 warna biru milik Saksi Aris Tanto Bin Wasima yang tergeletak dan sedang di *charge*, kemudian Terdakwa pun menyobek gubuk yang terbuat dari terpal tersebut menggunakan silet dari luar, tepatnya di bagian yang dekat dengan posisi Handphone tersebut, dan setelah terpal tersebut sobek lalu Terdakwa memasukan tangan Terdakwa untuk mengambil 2 (dua) unit Handphone merek Oppo A15 warna putih dan Xiaomi Redmi 9 warna biru yang tergeletak tersebut, setelah itu Terdakwa pun langsung pergi meninggalkan gubuk tersebut dan pulang kerumah Terdakwa. Bahwa keesokan paginya Saksi Aris Tanto Bin Wasima dan Saksi Mardi BSR Bin Bangsaratu (Alm) melihat 2 (dua) unit Handphone merek Oppo A15 warna putih dan Xiaomi Redmi 9 warna biru milik Saksi Aris Tanto Bin Wasima yang tergeletak dan sedang di *charge* udah tidak ada lagi. Sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Aris Tanto Bin Wasima mengalami kerugian sekira lebih kurang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Bahwa Handphone merek Oppo A15 warna putih milik Saksi Aris Tanto Bin Wasima tersebut Terdakwa bersama Saksi Santori Bin Mat Deris tukar tambah dengan adik kandung Terdakwa yang bernama Maryati dengan HP Vivo Y91 miliknya ditambah uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian lalu HP Vivo Y91 Terdakwa jual kepada teman Terdakwa yang bernama Deni yang tinggal di Pagardewa seharga Rp600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah), kemudian untuk Handphone Xiaomi Redmi 9 warna biru Terdakwa jual seharga Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) melalui COD Facebook dan dibeli oleh seorang laki-laki di SPBU Unit 2, yang Terdakwa tidak tahu namanya.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 470/Pid.B/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan, serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk keterangan Saksi Aris Tanto Bin Wasima dan Saksi Mardi Bsr Bin Bangsaratu Alm dan Saksi Santori Bin Mat Deris yang oleh karena Para Saksi tersebut telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir di Persidangan dan Penuntut Umum tidak sanggup lagi menghadirkan Saksi-Saksi tersebut, maka atas permohonan Penuntut Umum dengan disetujui oleh Terdakwa, keterangan Para Saksi tersebut didalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik dibacakan di Persidangan sebagai berikut:

Aris Tanto Bin Wasima

- Bahwa saat pemeriksaan Saksi dalam keadaan Sehat Jasmani dan Rohani dan telah memberikan keterangan dengan sebenar- benarnya dan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Menjadi korban dan tidak mengetahui pelaku pencurian tersebut;
- Peristiwa pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 maret 2021 sekira Pukul 03.00 wib di dalam gubuk peladangan Kel. Lebu Dalem Kec. Menggala Timur Kab. Tulang Bawang;
- Barang yang diambil pelaku adalah:
 - 1 (satu) unit Handphone OPPO A15 warna putih dengan IMEI 1 : 862574052869097, dan IMEI 2 : 862574052869089.
 - 1 (satu) Unit Handphone merk REDMI 9 warna Hijau dengan IMEI 1 : 881165045614285, dan IMEI 2 : 881165045614293
- Saksi menerangkan cara pelaku melakukan pencurian yaitu dengan cara menyobek dinding penutup gubuk yang terbuat dari terpal plastic biru, kemudian pelaku masuk kedalam gubuk kemudian mengambil 2 (dua) Handphone yaitu 1 (satu) unit Handphone Oppo A15 warna putih dengan IMEI 1 : 862574052869097, dan IMEI 2 : 862574052869089 dan 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi 9 warna Hijau dengan IMEI 1 : 881165045614285, dan IMEI 2 : 881165045614293 yang diletakkan di rak dekat tempat tidur;
- Saksi mendapatkan 1 (satu) unit Handphone Oppo A15 warna putih dengan IMEI 1 : 862574052869097, dan IMEI 2 : 862574052869089 dengan membeli di konter unit 2 dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Posisi Handphone berada di rak diatas tempat miliknya sebelum diambil pelaku yaitu di rak diatas tempat tidur;



- Saksi tidak mengetahui Alat apa yang digunakan pelaku pada saat melakukan pencurian tersebut.

Mardi Bsr Bin Bangsaratu Alm

- Bahwa Saksi diperiksa dan didengar keterangannya di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan telah memberikan keterangan dengan sebenar- benarnya dan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Saksi menerangkan Benar telah terjadi Pencurian, Adapun Pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 maret 2021 sekira Pukul 03.00 wib di dalam gubuk perkebunan semangka yang beralamatkan Kel. Lebu Dalem Kec. Menggala Timur Kab. Tulang Bawang;
- Tidak mengetahui siapa pelaku yang melakukan Pencurian di pada hari Rabu tanggal 24 maret 2021 sekira Pukul 03.00 wib di dalam gubuk perkebunan semangka yang beralamatkan Kel. Lebu Dalem Kec. Menggala Timur Kab. Tulang Bawang, dan yang menjadi korban adalah Aris Tanto;
- Barang milik Aris Tanto yang telah dicuri pada hari Rabu tanggal 24 maret 2021 sekira Pukul 03.00 wib di dalam gubuk perkebunan semangka yang beralamatkan Kel. Lebu Dalem Kec. Menggala Timur Kab. Tulang Bawang tersebut yaitu Berupa Barang :
 - 1 (satu) unit Handphone Oppo A15 warna putih dengan IMEI 1 : 862574052869097, dan IMEI 2 : 862574052869089.
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi 9 warna Hijau dengan IMEI 1 : 881165045614285, dan IMEI 2 : 881165045614293
- Telah terjadi Pencurian terhadap barang milik Aris Tanto berupa 1 (satu) Unit Handphone Oppo A15 warna putih, dengan No. IMEI 1 : 862574052869097, dan No. IMEI 2 : 862574052869089 1 (satu) Unit Handphone merk REDMI 9 warna warna Hijau, No. IMEI 1: 881165045614285, dan No. IMEI 2 : 881165045614293 yang telah dicuri pada hari Rabu tanggal 24 maret 2021 sekira Pukul 03.00 wib di dalam gubuk perkebunan semangka yang beralamatkan Kel. Lebu Dalem Kec. Menggala Timur Kab. Tulang Bawang tersebut karena saudara Aris Tanto menceritakan kejadian tersebut kepada s saksi dan setelah mengetahui kejadian tersebut kemudian saksi menenemani saudara Aris Tanto untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tulang Bawang;
- Tidak melihat bagaimana Pelaku melakukan pencurian tersebut;
- Tidak mengetahui alat apa yang digunakan oleh Pelaku melakukan Pencurian tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kenal dengan seorang laki-laki yang diperlihatkan kepada saya yang bernama Santori Bin Mat Deris yang bertempat tinggal di Kamp. Lebu Dalem RT. 003 RW. 002 Kel. Lebu Dalem Kec. Menggala Timur Kab. Tulang Bawang dan Santori Bin Mat Deris merupakan residivis dan sudah pernah menjalani hukuman penjara kasus pencurian dan setelah diberitahu oleh pihak Kepolisian saya tidak heran bahwa laki-laki tersebut adalah laki-laki yang telah mencuri atau penadah 1 (satu) Unit Handphone OPPO A15 warna putih, dengan No. IMEI 1 : 862574052869097, dan No. IMEI 2: 862574052869089 adalah milik Aris Tanto yang dicuri pada hari Rabu tanggal 24 maret 2021 sekira Pukul 03.00 wib di dalam gubuk perkebunan semangka yang beralamatkan Kel. Lebu Dalem Kec. Menggala Timur Kab. Tulang Bawang;

Santori Bin Mat Deris

- Bahwa Saksi diperiksa dan didengar keterangannya di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan telah memberikan keterangan dengan sebenar- benarnya dan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Saksi menerangkan Benar telah terjadi Pencurian, Adapun Pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 maret 2021 sekira Pukul 03.00 wib di dalam gubuk perkebunan semangka yang beralamatkan Kel. Lebu Dalem Kec. Menggala Timur Kab. Tulang Bawang;
- Saksi ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira jam 19.00 Wib di Tugu Kuning yang beralamatkan di Kmapung Dwi Warga Tunggal Jaya, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang;
- Bahwa Saksi ditangkap karena Saksi dan Terdakwa Nuri telah menjual / tukar tambah barang hasil curian yang dicuri oleh Terdakwa Nuri;
- Saksi tidak mengetahui milik siapa barang yang telah dicuri oleh Terdakwa Nuri, kemudian Terdakwa Nuri menemuinya dan mengajak untuk menjual / tukar tambah barang hasil curian tersebut;
- Saksi menerangkan bahwa jual-beli / tukar tambah 1 (satu) unit Handphone merk Oppo a15 warna putih tersebut bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2021 sekira jam 08.00 Wib Terdakwa Nuri menelpon Saksi dan meminta tolong kepada Saksi untuk mengantarkan dirinya, kemudian Saksi menjawab Saksi tidak bisa karena sekarang Saksi sedang bekerja di rongsokan yang beralamatkan di Tugu Kuning, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang, lalu Saksi mengatakan Saksi bisa mengantarkan Terdakwa Nuri setelah Saksi pulang kerja sekira jam 14.00 Wib, kemudian setelah pulang kerja Saksi langsung ke rumah Terdakwa Nuri yang beralamatkan Unit

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 470/Pid.B/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Kp. Lebu Dalem, Kec. Menggala Timur, Kab. Tulang Bawang, sesampai Saksi di rumah Terdakwa Nuri menceritakan pencurian yang dilakukannya;

- Barang yang telah Terdakwa Nuri curi pada hari Rabu tanggal 24 maret 2021 sekira Pukul 03.00 wib didalam gubuk perkebunan semangka yang beralamatkan Kel. Lebu Dalem Kec. Menggala Timur Kab. Tulang Bawang tersebut yaitu Berupa Barang :

- 1 (satu) unit Handphone Oppo A15 warna putih dengan IMEI 1 : 862574052869097, dan IMEI 2 : 862574052869089.
- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 9 warna Hijau dengan IMEI 1 : 881165045614285, dan IMEI 2 : 881165045614293

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi yang dibacakan di Persidangan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (A de charge) di persidangan walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Kotak Handphone merk OPPO A15 warna putih dengan IMEI 1: 862574052869097, dan IMEI 2: 862574052869089, 1 (satu) buah Kotak Handphone merk Redmi 9 warna putih dengan IMEI 1: 881165045614285, dan IMEI 2: 881165045614293, 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo A15 warna putih dengan IMEI 1: 862574052869097, dan IMEI 2: 862574052869089.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di Persidangan juga telah didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa Nuriyanto Als Nuri Bin Solihin (Alm)

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan pada Kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana terkait Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekira jam 11.00 wib;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di rumah Mertua Terdakwa yang beralamat di Kampung Dwi Tunggal Jaya, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira Pukul 04.00 Wib di sebuah Gubuk yang berada di tengah

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 470/Pid.B/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebun Semangka di Kmapung Lebu Dalem, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang ;

- Bahwa barang yang Terdakwa ambil pada saat itu adalah 2 (dua) unit Hp merk Oppo A15 Warna Putih dan Xiaomi Redmi 9 Warna Biru;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan alat silet untuk menyobek terpal tersebut yang sudah Terdakwa siapkan di dompet Terdakwa;
- Bahwa awal mula perbuatan itu Terdakwa lakukan pada awalnya sehari sebelum kejadian pencurian tersebut ketika Terdakwa dalam perjalanan hendak pulang kerumah, saat melintas kebun Semangka yang berada di kampung Lebu Dalem, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang, Terdakwa melihat ada sebuah gubuk yang terbuat dari terpal yang dibangun ditengah-tengah kebun tersebut. Saat itu Terdakwa pun langsung berniat untuk mendatangi lagi gubuk tersebut keesokan harinya untuk melakukan pencurian di Gubuk tersebut. Keesokan harinya, sekira Pukul 01.00 Wib Terdakwa bermaksud hendak mendatangi gubuk tersebut, Terdakwa juga sudah menyiapkan silet yang akan Terdakwa gunakan untuk menyobek terpal gubuk tersebut. Ketika Terdakwa sudah sampai di kebun Semangka tersebut, Terdakwa lihat saat itu orang-orang yang berada didalam gubuk ternyata belum tidur, lalu Terdakwa pun menunggu di sekitaran gubuk tersebut sambil menunggu orang-orang yang di gubuk tersebut tertidur. Kemudian sekira jam 04.00 Wib Terdakwa lihat 4 (empat) orang laki-laki yang berada di dalam gubuk tersebut sudah tidur dan didekat mereka ada 2 (dua) unit HP yang tergeletak sedang dicas, kemudian Terdakwa pun menyobek gubuk yang terbuat dari terpal tersebut dari luar, tepatnya 1 bagian yang dekat dengan posisi Hp tersebut, dan setelah terpalnya Terdakwa sobek, lalu Terdakwa masukkan tangan Terdakwa untuk mengambil 2 (dua) Hp merk Oppo A15 Warna Putih dan Xiaomi Redmi 9 Warna Biru yang tergeletak tersebut, setelah itu Terdakwa pun langsung pergi meninggalkan gubuk tersebut dan pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa kondisi sekeliling saat Terdakwa melakukan pencurian tersebut gelap dikarenakan Terdakwa melakukan pencurian itu sudah subuh tetapi kondisi di dalam gubuk cukup terang karena lampu yang hidup di dalam gubuknya;
- Bahwa terhadap barang hasil curian tersebut berupa 1 (satu) Unit Hp merk Oppo A15 Terdakwa tukar tambah dengan Adik Kandung Terdakwa yang bernama Maryati dengan kesepakatan Maryati menukar dengan HP Vivo Y91

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 470/Pid.B/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya ditambah uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), namun ternyata uang yang dijanjikan tidak pernah diberikan ke Terdakwa, lalu HP Vivo Y91 saya jual kepada teman sayayang bernama Deni yang tinggal di Pagardewa seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian untuk barang hasil curian yang XIAOMI Redmi 9 Warna Biru Terdakwa jual seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) melalui COD Facebook dan dibeli oleh seorang Laki-laki yang COD dan bertemu dengan Terdakwa di SPBU Unit 2, tetapi Terdakwa tidak mengetahui siapa nama pembeli tersebut;

- Bahwa uang hasil penjualan Hp tersebut yang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) Terdakwa berikan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saudara Terdakwa bernama Santori karena sudah ikut membantu dan menemani saya menjual HP Oppo A15 Wran Putih, dan sisanya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) habis Terdakwa pergunakan untuk bermain judi online. Untuk uang hasil penjualan Hp yang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) saya pergunakan untuk membayar BPJS Terdakwa dan keluarga Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut untuk Terdakwa jual, dan uangnya untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di Persidangan sebagaimana yang termuat di dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang satu dengan lainnya, keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa setelah dihubungkan antara satu dan lainnya tentang kebenarannya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekira Pukul 11.00 wib di rumah Mertua Terdakwa yang beralamat di Kampung Dwi Tunggal Jaya, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang karena telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa benar, Terdakwa mengambil barang milik orang lain tersebut pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira Pukul 04.00 Wib disebuah Gubuk yang berada ditengah Kebun Semangka di Kampung Lebu Dalem, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 470/Pid.B/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, barang yang Terdakwa ambil pada saat itu adalah 2 (dua) unit Hp merk Oppo A15 warna putih dan Xiaomi Redmi 9 Warna Biru;
- Bahwa benar, Terdakwa mengambil barang milik orang lain tersebut dengan menggunakan alat silet untuk menyobek terpal tersebut yang sudah Terdakwa siapkan di dompet Terdakwa;
- Bahwa benar, perbuatan itu Terdakwa lakukan pada awalnya sehari sebelum kejadian pencurian tersebut ketika Terdakwa dalam perjalanan hendak pulang kerumah, saat melintas kebun Semangka yang berada di kampung Lebu Dalem, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawaang, Terdakwa melihat ada sebuah gubuk yang terbuat dari terpal yang dibangun ditengah-tengah kebun tersebut. Saat itu Terdakwa pun langsung berniat untuk mendatangi lagi gubuk tersebut keesokan harinya untuk melakukan pencurian di Gubuk tersebut. Keesokan harinya, sekira Pukul 01.00 Wib Terdakwa bermaksud hendak mendatangi gubuk tersebut, Terdakwa juga sudah menyiapkan silet yang akan Terdakwa gunakan untuk menyobek terpal gubuk tersebut. Ketika Terdakwa sudah sampai dikebun Semangka tersebut, Terdakwa lihat saat itu orang-orang yang berada didalam gubuk ternyata belum tidur, lalu Terdakwa pun menunggu di sekitaran gubuk tersebut sambil menunggu orang-orang yang di gubuk tersebut tertidur. Kemudian sekira jam 04.00 Wib Terdakwa lihat 4 (empat) orang laki-laki yang berada di dalam gubuk tersebut sudah tidur dan didekat mereka ada 2 (dua) unit HP yang tergeletak sedang dicas, kemudian Terdakwa pun menyobek gubuk yang terbuat dari terpal tersebut dari luar, tepatnya bagian yang dekat dengan posisi Hp tersebut, dan setelah terpalnya Terdakwa sobek, lalu Terdakwa masukkan tangan Terdakwa untuk mengambil 2 (dua) Hp merk Oppo A15 warna putih dan Xiaomi Redmi 9 Warna Biru yang tergeletak tersebut, setelah itu Terdakwa pun langsung pergi meninggalkan gubuk tersebut dan pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa benar, kondisi sekeliling saat Terdakwa melakukan aksinya tersebut gelap dikarenakan saat itu sudah subuh tetapi kondisi di dalam gubuk cukup terang karena lampu yang hidup di dalam gubuknya;
- Bahwa benar, terhadap barang hasil curian tersebut berupa 1 (satu) Unit Hp merk Oppo A15 Terdakwa tukar tambah dengan Adik Kandung Terdakwa yang bernama Maryati dengan kesepakatan Maryati menukar dengan HP Vivo Y91 miliknya ditambah uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), namun ternyata uang yang dijanjikan tidak pernah diberikan ke Terdakwa, lalu HP Vivo Y91 Terdakwa jual kepada teman Terdakwa yang bernama Deni yang tinggal di Pagardewa seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah),

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 470/Pid.B/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian untuk barang hasil curian yang Xiaomi Redmi 9 Warna Biru Terdakwa jual seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) melalui COD Facebook dan dibeli oleh seorang Laki-laki yang COD dan bertemu dengan Terdakwa di SPBU Unit 2, tetapi Terdakwa tidak mengetahui siapa nama pembeli tersebut;

- Bahwa benar, uang hasil penjualan Hp tersebut yang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) Terdakwa berikan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saudara Terdakwa bernama Santori karena sudah ikut membantu dan menemani Terdakwa menjual HP Oppo A15 Wran Putih, dan sisanya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) habis Terdakwa pergunakan untuk bermain judi online. Untuk uang hasil penjualan Hp yang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk membayar BPJS Terdakwa dan keluarga Terdakwa;
- Bahwa benar menurut keterangan Terdakwa tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut untuk Terdakwa jual, dan uangnya untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan Pasal-Pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, tentunya harus dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan yang disusun Alternatif yaitu:

Kesatu : Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua : Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
3. **Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;**
4. **Untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara Merusak, Memotong atau Memanjat atau dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah seseorang /setiap manusia selaku subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa istilah barang siapa sebagai unsur pidana, maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa dipersidangan yaitu seorang bernama Nuriyanto Als Nuri Bin Solihin (Alm) yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang lain tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil Barang Sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil dalam hal ini diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan atau tanpa alat yang mengakibatkan berpindahnya suatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga berada dalam penguasaan si pelaku, yang mana sewaktu barang tersebut diambil, barang tersebut belum berada dalam kekuasaan si pelaku;



Menimbang, bahwa unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain mengandung suatu pengertian, bahwa benda yang diambil itu haruslah barang/benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain. Jadi harus ada pemiliknya, sebab sebagaimana diatas telah disinggung, barang/benda yang tidak bertuan atau tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian. Dengan demikian dalam tindak pidana pencurian, tidak dipersyaratkan barang/benda yang diambil atau dicuri itu milik orang lain secara keseluruhan. Pencurian tetap ada, sekalipun barang tersebut hanya sebagian saja yang dimiliki oleh orang lain dan sebagian yang dimiliki oleh pelaku sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan diketahui, bahwa Terdakwa telah mengambil 2 (dua) unit Hp merk Oppo A15 warna putih dan Xiaomi Redmi 9 warna biru, pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira Pukul 04.00 Wib disebuah Gubuk yang berada ditengah kebun Semangka di Kampung Lebu Dalem, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan mengambil barang milik orang lain tersebut dengan menggunakan alat silet untuk menyobek terpal tersebut yang sudah Terdakwa siapkan di dompet Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan itu Terdakwa lakukan pada awalnya sehari sebelum kejadian pencurian tersebut ketika Terdakwa dalam perjalanan hendak pulang kerumah, saat melintas kebun Semangka yang berada di kampung Lebu Dalem, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang, Terdakwa melihat ada sebuah gubuk yang terbuat dari terpal yang dibangun ditengah-tengah kebun tersebut. Saat itu Terdakwa pun langsung berniat untuk mendatangi lagi gubuk tersebut keesokan harinya untuk melakukan pencurian di Gubuk tersebut. Keesokan harinya, sekira Pukul 01.00 Wib Terdakwa bermaksud hendak mendatangi gubuk tersebut, Terdakwa juga sudah menyiapkan silet yang akan Terdakwa gunakan untuk menyobek terpal gubuk tersebut. Ketika Terdakwa sudah sampai di kebun Semangka tersebut, Terdakwa lihat saat itu orang-orang yang berada didalam gubuk ternyata belum tidur, lalu Terdakwa pun menunggu di sekitaran gubuk tersebut sambil menunggu orang-orang yang di gubuk tersebut tertidur. Kemudian sekira jam 04.00 Wib Terdakwa lihat 4 (empat) orang laki-laki yang berada di dalam gubuk tersebut sudah tidur dan didekat mereka ada 2 (dua) unit HP yang tergeletak sedang dicas, kemudian Terdakwa pun menyobek gubuk yang terbuat dari terpal tersebut dari luar, tepatnya I bagian yang dekat dengan posisi Hp tersebut, dan setelah terpalnya Terdakwa sobek, lalu Terdakwa masukkan tangan



Terdakwa untuk mengambil 2 (dua) Hp merk Oppo A15 Warna Putih dan Xiaomi Redmi 9 Warna Biru yang tergelatak tersebut, setelah itu Terdakwa pun langsung pergi meninggalkan gubuk tersebut dan pulang ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa 2 (dua) unit Hp merk Oppo A15 warna putih dan Xiaomi Redmi 9 warna biru adalah milik Saksi Aris Tanto Bin Wasima, dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud yaitu adalah sikap batin dimana Terdakwa telah mempunyai niat dan tujuan yang ingin dicapainya atau dengan kata lain dilakukan dengan sengaja sedangkan yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu perbuatan Terdakwa ditujukan untuk memiliki atau menguasai sesuatu barang secara melawan hak pemiliknya atau secara melawan hukum atau bertentangan dengan kehendak pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan diketahui, bahwa Terdakwa telah mengambil 2 (dua) unit Hp merk Oppo A15 warna putih dan Xiaomi Redmi 9 warna biru, pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira Pukul 04.00 Wib disebuah Gubuk yang berada ditengah kebun Semangka di Kampung Lebu Dalem, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan mengambil barang milik orang lain tersebut dengan menggunakan alat silet untuk menyobek terpal tersebut yang sudah Terdakwa siapkan di dompet Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan itu Terdakwa lakukan pada awalnya sehari sebelum kejadian pencurian tersebut ketika Terdakwa dalam perjalanan hendak pulang kerumah, saat melintas kebun Semangka yang berada di kampung Lebu Dalem, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang, Terdakwa melihat ada sebuah gubuk yang terbuat dari terpal yang dibangun ditengah-tengah kebun tersebut. Saat itu Terdakwa pun langsung berniat untuk mendatangi lagi gubuk tersebut keesokan harinya untuk melakukan pencurian di Gubuk tersebut. Keesokan harinya, sekira Pukul 01.00 Wib Terdakwa bermaksud hendak mendatangi gubuk tersebut, Terdakwa juga sudah menyiapkan silet yang akan Terdakwa gunakan untuk menyobek terpal gubuk tersebut. Ketika Terdakwa sudah sampai di kebun Semangka tersebut, Terdakwa lihat saat itu orang-orang yang berada didalam gubuk ternyata belum tidur, lalu Terdakwa pun menunggu di sekitaran gubuk tersebut sambil menunggu orang-orang yang di gubuk tersebut tertidur. Kemudian



sekitar jam 04.00 Wib Terdakwa lihat 4 (empat) orang laki-laki yang berada di dalam gubuk tersebut sudah tidur dan didekat mereka ada 2 (dua) unit HP yang tergeletak sedang dicas, kemudian Terdakwa pun menyobek gubuk yang terbuat dari terpal tersebut dari luar, tepatnya bagian yang dekat dengan posisi HP tersebut, dan setelah terpalnya Terdakwa sobek, lalu Terdakwa memasukkan tangan Terdakwa untuk mengambil 2 (dua) Hp merk Oppo A15 Warna Putih dan Xiaomi Redmi 9 Warna Biru yang tergeletak tersebut, setelah itu Terdakwa pun langsung pergi meninggalkan gubuk tersebut dan pulang ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang hasil curian tersebut berupa 1 (satu) Unit Hp merk Oppo A15 Terdakwa tukar tambah dengan Adik Kandung Terdakwa yang bernama Maryati dengan kesepakatan Maryati menukar dengan HP Vivo Y91 miliknya ditambah uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), namun ternyata uang yang dijanjikan tidak pernah diberikan ke Terdakwa, lalu HP Vivo Y91 Terdakwa jual kepada teman Terdakwa yang bernama Deni yang tinggal di Pagardewa seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian untuk barang hasil curian yang Xiaomi Redmi 9 Warna Biru Terdakwa jual seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) melalui COD Facebook dan dibeli oleh seorang Laki-laki yang COD dan bertemu dengan Terdakwa di SPBU Unit 2, tetapi Terdakwa tidak mengetahui siapa nama pembeli tersebut;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan Hp tersebut yang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) Terdakwa berikan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saudara Terdakwa bernama Santori karena sudah ikut membantu dan menemani Terdakwa menjual HP Oppo A15 Wran Putih, dan sisanya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) habis Terdakwa pergunakan untuk bermain judi online. Untuk uang hasil penjualan Hp yang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk membayar BPJS Terdakwa dan keluarga Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) unit Hp merk Oppo A15 warna putih dan Xiaomi Redmi 9 warna biru tersebut tanpa izin dari pemiliknya, sehingga dengan demikian unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4 Untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara Merusak, Memotong atau Memanjat atau dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa unsur untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu



bersifat Alternatif maka apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan diketahui, bahwa alat yang Terdakwa gunakan pada saat melakukan perbuatan berupa silet yang akan Terdakwa gunakan untuk menyobek terpal gubuk tersebut;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa masuk kedalam gubuk adalah dengan menyobek gubuk yang terbuat dari terpal tersebut dari luar dengan menggunakan silet, tepatnya bagian yang dekat dengan posisi Hp, dan setelah terpalnya Terdakwa sobek, lalu Terdakwa masukkan tangan Terdakwa untuk mengambil 2 (dua) Hp merk Oppo A15 Warna Putih dan Xiaomi Redmi 9 Warna Biru yang tergelatak tersebut, setelah itu Terdakwa pun langsung pergi meninggalkan gubuk tersebut dan pulang ke rumah Terdakwa, sehingga Menurut Majelis unsur untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara Merusak telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sehingga Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana sebagai maupun penghapus pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau sebagai alasan pemaaf, oleh karena itu Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan harus bertanggungjawab atas perbuatannya, maka Terdakwa harus pula dinyatakan bersalah dan selanjutnya dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;



Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa bukanlah merupakan semata-mata pembalasan dari suatu tindak pidana yang dilakukannya akan tetapi merupakan peringatan agar dikemudian hari Terdakwa tidak lagi melakukan tindak pidana serupa ataupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Pidana, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan baik pada latar belakang kehidupan maupun perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di Persidangan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut telah tepat dan setimpal dengan perbuatannya serta memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah **dibebani** membayar biaya perkara yang selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Nuriyanto Als Nuri Bin Solihin (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nuriyanto Als Nuri Bin Solihin (Alm) tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak Handphone merk Oppo A15 warna putih dengan IMEI 1: 862574052869097, dan IMEI 2: 862574052869089;
 - 1 (satu) buah kotak Handphone merk REDMI 9 warna putih dengan IMEI 1: 881165045614285, dan IMEI 2: 881165045614293;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A15 warna putih dengan IMEI 1: 862574052869097, dan IMEI 2: 862574052869089.

Dikembalikan kepada Saksi Aris Tanto Bin Wasima.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari Selasa Tanggal 28 Desember 2021 oleh kami Dina Puspasari, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Nur Wahyu Lestaringrum, S.H., M.H. dan Laksmi Amrita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum pada Rabu tanggal 29 Desember 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sungkono, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh Mirza Amarulah, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang, dan dihadapan Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Wahyu Lestaringrum, S.H., M.H.

Dina Puspasari, S.H., M.H.

Laksmi Amrita, S.H.

Panitera Pengganti,

Sungkono, S.H